



PUTUSAN

Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CARL ANDREW WAITE**
Tempat lahir : Leicester, England
Umur/Tgl.Lahir : 32 tahun / 11 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : WNA Inggris
Tempat Tinggal : Kota Wisata Central Park blok F No.2 Kelurahan
Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : trader/sales
Pendidikan : S1
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YOPIS PTERNALIS.SH dan ZULHAM KURNIAWAN.SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM YZ & PARTNERS beralamat Gedung Citi Hub Level 3 Sentra Bisnis Artha Gading D-3 Rt.018 Rw.04 Kelurahan Kelapa Gading Barat Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARL ANDREW WAITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CARL ANDREW WAITE berupa menjalankan Rehabilitasi Medis dan sosial selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa menjalani rehabilitasi yang sudah dijalani bertempat di Pusat Rehabilitasi Ashefa Griya Pusaka Jakarta Selatan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Pro Max ;
- 1 (satu) buah paket pos yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan reserved cairan warna kuning kecoklatan 1 ML mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 1 ml;
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady (UK) berisi cairan mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 30 ML;
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD Billiard 420 cairan 50 ML mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 50 ML;
 - 1 (satu) kemasan kaleng warna putih bertuliskan Cannadips Humboldt, CA didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan daun mengandung narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 gram;
 - 1 (satu) botol plastic bertuliskan CBD bertuliskan cairan drip , berisikan cairan mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 8ML;
 - 1 (satu) buah kemasan kardus biscuit bertuliskan Higt Cannabis Cookies didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan biscuit ;
 - 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam premium herbal tea english breakfast di dalamnya terdapat 11 kantong berisikan bahan daun mengandung narkotika golongan I jenis THC dengan berat netto 20,5224 gram;
 - 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan FX CBD hemp kapsul didalamnya terdapat 8 kapsul putih berisikan serbuk mengandung narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 gram;
 - 1 (satu) kemasan sachet bertuliskan FX CBD hemp capsules didalamnya terdapat THC berat netto seluruhnya 3,1360 gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) bah passport dengan nomor 520266189 atas nama CARL ANDREW WAITE;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA CARL ANDREW WAITE:

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARL ANDREW WAITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap CARL ANDREW WAITE berupa menjalankan rehabilitasi medis dan sosial selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dipotong selama masa menjalani rehabilitasi di pusat rehabilitasi Ashefa Griya Pusaka ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan reserved cairan warna kuning kecoklatan 1 MI mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 1 ml
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady (UK) berisi cairan mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 30 MI
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD Billiard 420 cairan 50 MI mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 50 MI
 - 1 (satu) kemasan kaleng warna putih bertuliskan Cannadips Humboldt, CA didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan daun mengandung narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 gram
 - 1 (satu) botol plastic bertuliskan CBD bertuliskan cairan drip , berisikan cairan mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 8MI
 - 1 (satu) buah kemasan kardus biscuit bertuliskan Higt Cannabis Cookies didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan biscuit
 - 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam premium herbal tea english breakfast di dalamnya terdapat 11 kantong berisikan bahan daun mengandung narkotika golongan I jenis THC dengan berat netto 20,5224 gram



- 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan FX CBD hemp kapsul didalamnya terdapat 8 kapsul putih berisikan serbuk mengandung narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 gram
- 1 (satu) kemasan sachet bertuliskan FX CBD hemp capsules didalamnya terdapat THC berat netto seluruhnya 3,1360 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit Hand Phone 11 Pro Max
- 1 (satu) berkas passport atas nama CARL ANDREW WAITE kewarganegaraan British dengan nomor Passport 548231198 ;

Untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan yaitu Terdakwa CARL ANDREW WAITE

5. Membebaskan biaya terhadap negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CARL ANDREW WAITE pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kota Wisata Central Park blok F no.2 Ciangsana Gunung Putri Kabupaten Bogor , atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa pada bulan April 2020 memesan narkotika produk CBD (Cannabidiol) melalui akun istagram CBD Plug selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan di website milik CBD Plug dimana media komunikasi pemesanan menggunakan chating di Instagram kemudian Terdakwa memesan beberapa botol cairan vape (rokok elektrik) CBD (Cannabidiol) , kue kering cookies CBD (Cannabidiol), teh celup, pil CBD dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk lainnya dengan total harga 300 Poundsterling atau Rp.5.850.000,- dengan pertukaran mata uang senilai Rp.19.500,- dimana Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit dan pengiriman barang dialamatkan di 20L Tower Lavender Royal Springhill Residence, Kemayoran Jakarta Utara 14240 tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menerima nomor pengiriman paket dari toko CBD Plug yang gunanya untuk mencari tahu keberadaan paket selama masa pengiriman sekitar bulan Mei 2020 setelah pemesanan Terdakwa mencari tahu keberadaan paket dengan menggunakan kode pengiriman melalui website dan didapat keterangan sedang dalam proses selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa mendapat panggilan telepon tidak terjawab dari saksi Ian Sharp selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ian William John Sharp yang menempati apartement yang disewa Terdakwa dulu kemudian ditinggali oleh saksi Ian William John Sharp dengan cara oper kontrak diberitahu ada paket atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu akan diambil oleh saksi Ario (sopir Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Ario melalui aplikasi whatsapp yang isinya agar mengambil paket milik Terdakwa di Apartement Royal Springhill Residence selanjutnya sekitar jam 16.00 wib saksi Ario datang dengan membawa paket setelah paket Terdakwa terima tidak lama kemudian datang Saksi Yusanto bersama dengan saksi Harizon Adzar dan tim dari BNN melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 buah paket pos yang didalamnya berisikan:
 1. 1 (satu) buah botol kaca warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 1 ml
 2. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady Fam (UK) berisi cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 30 ml
 3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD billiards 420 berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 50 ml
 4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan Cannadips Humboldt CA, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 gram

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 8 ml.
6. 1 (satu) buah kemasan kardus bertuliskan Higt Cannabis Cookes didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan biscuit diduga narkotika
7. 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam Premium Herbal Tea English Breakfast didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 20,5224 gram
8. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 gram
9. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,1360 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 412BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 September 2020 barang bukti yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2020 berupa :
 1. 1 (satu) buah botol kaca warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning \pm 1 ml
 2. 1 (satu) buah kotak kardus berisikan CBD Dinner Lady berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan CBD by Dinner Lady Sweet berisikan cairan bening \pm 30 ml
 3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD billiards 420 B berisikan cairan bening \pm 50 ml
 4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam bertuliskan Cannadips Humboldt CA, berisikan 15 kantong warna putih masing – masing berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 7,6581 gram
 5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip full spectrum hemp extract berisikan cairan warna kuning kecoklatan \pm 8 ml.
 6. 1 (satu) buah kemasan kombinasi warna putih – hijau bergambar daun ganja bertuliskan Euphoria Taste Of Freedom high cannabis cookis with CBD 100 gram berisikan biscuit warna hijau dengan berat netto seluruhnya 93,5894 gram

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah kemasan kantong warna hitam bertuliskan premium herbal tea English breakfast berisikan 11 (sebelas) kantong masing – masing berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 20,5224 gram
8. 1 (satu) buah kemasan bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules 8ct berisikan 8 (delapan) buah kapsul warna putih masing-masing berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 3,5880 gram
9. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkoba golongan I jenis THC berat netto 3,1360 gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun no.4 dan bahan daun no.7 adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Cairan warna kuning no.1 cairan bening no.2 ,cairan bening no.3 cairan warna kuning kecoklatan no.5 , serbuk warna krem didalam kapsul warna putih no.8 dan serbuk warna krem dalam kapsul warna putih no.9 adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Biskuit warna hijau no.6 adalah benar (-) negative tidak mengandung golongan narkoba sesuai Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Konversi tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptiadi selaku yang mengkonversi Yudi Hendra, S.H. AKP NRP. 73120739 yang disaksikan oleh Dwi Wharno dan Fernando, telah melakukan konversi dari ml ke gram berupa berupa produk CBD dengan kandungan THC, berupa:

1. 1 (satu) buah botol bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,25 gram
2. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady Fam berisi cairan 30 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,00057 gram
3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan billiards 420 berisikan cairan \pm 50 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,00015 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan Cannadips Humboldt CA, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan serbuk / bahan daun mengandung THC dari data kemasan produk kandungan ganja / THC total seberat 0,3 gram
 5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip berisikan cairan \pm 8 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,000945 gram
 6. 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam Premium Herbal Tea English Breakfast didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung ganja / THC dari data kemasan produk kemasan ganja / THC total seberat 0,34 gram
 7. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,004992 gram
 8. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,000624 gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Deni Nurseptadi total jumlah keseluruhan barang bukti berupa kandungan ganja/ THC adalah seberat 0,897281 gram

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CARL ANDREW WAITE pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kota Wisata Central Park blok F no.2 Ciangsana Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa pada bulan April 2020 memesan narkotika produk CBD (Cannabidiol) melalui akun instagram CBD Plug selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan di website milik CBD Plug dimana media komunikasi



pemesanan menggunakan chatting di Instagram kemudian Terdakwa memesan beberapa botol cairan vape (rokok elektrik) CBD (Cannabidiol), kue kering cookies CBD (Cannabidiol), teh celup, pil CBD dan beberapa produk lainnya dengan total harga 300 Poundsterling atau Rp.5.850.000,- dengan pertukaran mata uang senilai Rp.19.500,- dimana Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit dan pengiriman barang dialamatkan di 20L Tower Lavender Royal Springhill Residence, Kemayoran Jakarta Utara 14240 tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menerima nomor pengiriman paket dari toko CBD Plug yang gunanya untuk mencari tahu keberadaan paket selama masa pengiriman sekitar bulan Mei 2020 setelah pemesanan Terdakwa mencari tahu keberadaan paket dengan menggunakan kode pengiriman melalui website dan didapat keterangan sedang dalam proses selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa mendapat panggilan telepon tidak terjawab dari saksi Ian Sharp selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ian William John Sharp yang menempati apartement yang disewa Terdakwa dulu kemudian ditinggali oleh saksi Ian William John Sharp dengan cara oper kontrak diberitahu ada paket atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu akan diambil oleh saksi Ario (sopir Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Ario melalui aplikasi whatsapp yang isinya agar mengambil paket milik Terdakwa di Apartement Royal Springhill Residence selanjutnya sekitar jam 16.00 wib saksi Ario datang dengan membawa paket setelah paket Terdakwa terima tidak lama kemudian datang Saksi Yusanto bersama dengan saksi Harizon Adzar dan tim dari BNN melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 buah paket pos yang didalamnya berisikan:
 1. 1 (satu) buah botol kaca warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 1 ml
 2. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady Fam (UK) berisi cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 30 ml
 3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD billiards 420 berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 50 ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan Cannadips Humboldt CA, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan bahan daun mengandung diduga narkoba golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 gram
5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip berisikan cairan mengandung diduga narkoba golongan I jenis THC sebanyak \pm 8 ml.
6. 1 (satu) buah kemasan kardus bertuliskan Higt Cannabis Cookes didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan biscuit diduga narkoba
7. 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam Premium Herbal Tea English Breakfast didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung diduga narkoba golongan I jenis THC berat netto 20,5224 gram
8. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkoba golongan I jenis THC berat netto 3,5880 gram
9. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkoba golongan I jenis THC berat netto 3,1360 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 412BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 3 September 2020 barang bukti yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2020 berupa :
 1. 1 (satu) buah botol kaca warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning \pm 1 ml
 2. 1 (satu) buah kotak kardus berisikan CBD Dinner Lady berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan CBD by Dinner Lady Sweet berisikan cairan bening \pm 30 ml
 3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD billiards 420 B berisikan cairan bening \pm 50 ml
 4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam bertuliskan Cannadips Humboldt CA, berisikan 15 kantong warna putih masing – masing berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 7,6581 gram

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip full spectrum hemp extract berisikan cairan warna kuning kecoklatan \pm 8 ml.
 6. 1 (satu) buah kemasan kombinasi warna putih – hijau bergambar daun ganja bertuliskan Euphoria Taste Of Freedom high cannabis cookies with CBD 100 gram berisikan biskuit warna hijau dengan berat netto seluruhnya 93,5894 gram
 7. 1 (satu) buah kemasan kantung warna hitam bertuliskan premium herbal tea English breakfast berisikan 11 (sebelas) kantong masing – masing berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 20,5224 gram
 8. 1 (satu) buah kemasan bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules 8ct berisikan 8 (delapan) buah kapsul warna putih masing-masing berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 3,5880 gram
 9. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkoba golongan I jenis THC berat netto 3,1360 gram
- setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun no.4 dan bahan daun no.7 adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Cairan warna kuning no.1 cairan bening no.2 ,cairan bening no.3 cairan warna kuning kecoklatan no.5 , serbuk warna krem didalam kapsul warna putih no.8 dan serbuk warna krem dalam kapsul warna putih no.9 adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Biskuit warna hijau no.6 adalah benar (-) negative tidak mengandung golongan narkoba sesuai Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Konversi tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptiadi selaku yang mengkonversi Yudi Hendra, S.H. AKP NRP. 73120739 yang disaksikan oleh Dwi Wharno dan Fernando, telah melakukan konversi dari ml ke gram berupa berupa produk CBD dengan kandungan THC, berupa:
 1. 1 (satu) buah botol bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,25 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady Fam berisi cairan 30 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,00057 gram
 3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan billiards 420 berisikan cairan \pm 50 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,00015 gram
 4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan Cannadips Humboldt CA, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan serbuk / bahan daun mengandung THC dari data kemasan produk kandungan ganja / THC total seberat 0,3 gram
 5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip berisikan cairan \pm 8 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,000945 gram
 6. 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam Premium Herbal Tea English Breakfast didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung ganja / THC dari data kemasan produk kemasan ganja / THC total seberat 0,34 gram
 7. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,004992 gram
 8. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,000624 gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Deni Nurseptadi total jumlah keseluruhan barang bukti berupa kandungan ganja/ THC adalah seberat 0,897281 gram;

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CARL ANDREW WAITE pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kota Wisata Central Park blok F no.2 Ciangsana Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap penyalah guna narkoba golongan I

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa pada bulan April 2020 memesan narkoba produk CBD (Cannabidiol) melalui akun instagram CBD Plug selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan di website milik CBD Plug dimana media komunikasi pemesanan menggunakan chatting di Instagram kemudian Terdakwa memesan beberapa botol cairan vape (rokok elektrik) CBD (Cannabidiol) , kue kering cookies CBD (Cannabidiol), teh celup, pil CBD dan beberapa produk lainnya dengan total harga 300 Poundsterling atau Rp.5.850.000,- dengan pertukaran mata uang senilai Rp.19.500,- dimana Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit dan pengiriman barang dialamatkan di 20L Tower Lavender Royal Springhill Residence, Kemayoran Jakarta Utara 14240 tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menerima nomor pengiriman paket dari toko CBD Plug yang gunanya untuk mencari tahu keberadaan paket selama masa pengiriman sekitar bulan Mei 2020 setelah pemesanan Terdakwa mencari tahu keberadaan paket dengan menggunakan kode pengiriman melalui website dan didapat keterangan sedang dalam proses selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa mendapat panggilan telepon tidak terjawab dari saksi Ian Sharp selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ian William John Sharp yang menempati apartement yang disewa Terdakwa dulu kemudian ditinggali oleh saksi Ian William John Sharp dengan cara oper kontrak diberitahu ada paket atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu akan diambil oleh saksi Ario (sopir Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Ario melalui aplikasi whatsapp yang isinya agar mengambil paket milik Terdakwa di Apartement Royal Springhill Residence selanjutnya sekitar jam 16.00 wib saksi Ario datang dengan membawa paket setelah paket Terdakwa terima tidak lama kemudian datang Saksi Yusanto bersama dengan saksi Harizon Adzar dan tim dari BNN melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 buah paket pos yang didalamnya berisikan:
 1. 1 (satu) buah botol kaca warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan mengandung diduga narkoba golongan I jenis THC sebanyak \pm 1 ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady Fam (UK) berisi cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak ± 30 ml
3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD billiards 420 berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak ± 50 ml
4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan Cannadips Humboldt CA, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 gram
5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak ± 8 ml.
6. 1 (satu) buah kemasan kardus bertuliskan Higt Cannabis Cookes didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan biscuit diduga narkotika
7. 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam Premium Herbal Tea English Breakfast didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 20,5224 gram
8. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 gram
9. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,1360 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 412BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 September 2020 barang bukti yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2020 berupa :
 1. 1 (satu) buah botol kaca warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning ± 1 ml
 2. 1 (satu) buah kotak kardus berisikan CBD Dinner Lady berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan CBD by Dinner Lady Sweet berisikan cairan bening ± 30 ml
 3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD billiards 420 B berisikan cairan bening ± 50 ml

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam bertuliskan Cannadips Humboldt CA, berisikan 15 kantong warna putih masing – masing berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 7,6581 gram
 5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip full spectrum hemp extract berisikan cairan warna kuning kecoklatan \pm 8 ml.
 6. 1 (satu) buah kemasan kombinasi warna putih – hijau bergambar daun ganja bertuliskan Euphoria Taste Of Freedom high cannabis cookies with CBD 100 gram berisikan biskuit warna hijau dengan berat netto seluruhnya 93,5894 gram
 7. 1 (satu) buah kemasan kantong warna hitam bertuliskan premium herbal tea English breakfast berisikan 11 (sebelas) kantong masing – masing berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 20,5224 gram
 8. 1 (satu) buah kemasan bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules 8ct berisikan 8 (delapan) buah kapsul warna putih masing-masing berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 3,5880 gram
 9. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkoba golongan I jenis THC berat netto 3,1360 gram
- setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun no.4 dan bahan daun no.7 adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Cairan warna kuning no.1 cairan bening no.2 ,cairan bening no.3 cairan warna kuning kecoklatan no.5 , serbuk warna krem didalam kapsul warna putih no.8 dan serbuk warna krem dalam kapsul warna putih no.9 adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Biskuit warna hijau no.6 adalah benar (-) negative tidak mengandung golongan narkoba sesuai Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Konversi tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptiadi selaku yang mengkonversi Yudi Hendra, S.H. AKP NRP. 73120739 yang disaksikan oleh Dwi Wharno dan Fernando, telah melakukan konversi dari ml ke gram berupa berupa produk CBD dengan kandungan THC, berupa:

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah botol bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,25 gram
 2. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady Fam berisi cairan 30 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,00057 gram
 3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan billiards 420 berisikan cairan \pm 50 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,00015 gram
 4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan Cannadips Humboldt CA, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan serbuk / bahan daun mengandung THC dari data kemasan produk kandungan ganja / THC total seberat 0,3 gram
 5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip berisikan cairan \pm 8 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,000945 gram
 6. 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam Premium Herbal Tea English Breakfast didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung ganja / THC dari data kemasan produk kemasan ganja / THC total seberat 0,34 gram
 7. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,004992 gram\
 8. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,000624 gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Deni Nurseptadi total jumlah keseluruhan barang bukti berupa kandungan ganja/ THC adalah seberat 0,897281 gram;

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Agustus 2020 saksi beserta tim mendapat perintah pimpinan atas dasar mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada paket pos yang diduga isi narkoba yang akan dikirim ke apartemen Tower Lavender Royale Springhil Residence Kemayoran Jakarta ;
- Bahwa paket tersebut dikirim melalui kantor pos dan saksi melakukan pengecekan terlebih dahulu dan paket yang berisi diduga narkoba itu benar-benar ada dan paket tersebut dikirim oleh petugas kantor pos dan saksi mengawasi sesampainya di apartemen tersebut paket tersebut diterima oleh saudara RETNA dan saksi melakukan interogasi bahwa paket tersebut milik Terdakwa teman suaminya (IAN SHARP) dan berdasarkan keterangan suaminya (IAN SHARP) dari saudara RETNA menelpon Terdakwa ;
- Bahwa pada saat paket tersebut sampai di apartemen tersebut Terdakwa sedang berada di kota wisata ;
- Bahwa sesampainya paket tersebut di apartemen saudara IAN SHARP menelpon Terdakwa dan paket tersebut akan diambil oleh saudara ARIO asisten Terdakwa ;
- Bahwa saudara IAN SHARP sebelumnya mengetahui bahwa saksi dari pihak Kepolisian Badan Narkotika Nasional (BNN) ;
- Bahwa pada saat saudara IAN SHARP menelpon Terdakwa dia tidak memberitahu kepada Terdakwa kalau Saksi mengawasi paket tersebut ;
- Bahwa setelah saudara ARIO datang sekitar 2 (dua) jam setelah ditelepon oleh saudara IAN SHARP untuk mengambil paket tersebut ;
- Bahwa setelah saudara ARIO datang kami mengamankan saudara ARIO dan melakukan interogasi bahwa dia hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut dan kami beserta tim dan bersama saudara ARIO menuju kota wisata kerumah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu yang ikut ke rumah Terdakwa di kota wisata adalah saudara ARIO dan saksi beserta tim ;
- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa di Kota Wisata saudara ARIO menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa lalu kami masuk kerumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa paket tersebut ada 1 (satu) dus ;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim berada di rumah Terdakwa melakukan pengeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui paket tersebut miliknya dan setelah itu kami membawanya ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi kami menanyakan apa benar itu barang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya dan dia memesan melalui Instagram ;
- Bahwa paket berisi Narkotika tersebut datang dari luar negeri ;
- Bahwa Narkotika ini Narkotika golongan I jenis cair ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut kami amankan dan menyerahkan kepada penyidik ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia hanya mengkonsumsi Narkotika tersebut ;
- Bahwa antara saudara IAN SHARP dengan Terdakwa hubungannya Kenal secara berteman saja ;
- Bahwa Terkait izin mengkonsumsi narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui harus ada izin dulu kalau mengkonsumsi di negara Indonesia sedangkan di tempat tinggal negara Terdakwa bebas dikonsumsi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar

2. Saksi HARIZON ADZHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Agustus 2020 saksi beserta tim mendapat perintah pimpinan atas dasar mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada paket pos yang diduga isi narkotika yang akan dikirim ke apartemen Tower Lavender Royale Springhil Residence Kemayoran Jakarta ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu terdapat paket yang awalnya diduga berisi narkotika dan paket tersebut datang dari negara Inggris ;
- Bahwa setelah itu yang Saksi lakukan Kami melakukan pengecekan awal dan mengecek alamat paket tersebut melalui kantor delivery dan Paket tersebut dikirim melalui kantor pos dulu dan Paket tersebut atas nama Atas nama Terdakwa ;
- Bahwa saudara RATNA ikut bersama Saksi kerumah Terdakwa di Kota Wisata dan sebelum paket tersebut diserahkan ada komunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa di Kota Wisata yang Saksi lakukan Kami lakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut miliknya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait izin menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa Informasi awal yang Saksi dapatkan Narkotika jenis apa liquid sama teh
- Bahwa Narkotika ini jenis Narkotika golongan berapa Jenis Narkotika Golongan I
- Bahwa Jenis Cair ini diatur dimana di Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dirumahnya di Kota Wisata, Terdakwa sedang bersama keluarganya;
- Bahwa didalam kemasan Narkotika tersebut ada komposisi kandungan ganja;
- Bahwa Narkotika tersebut tidak akan dijual kembali hanya dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan Asesmen dan rehabilitasi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

3. **Saksi ARIO TOESKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini yang Saksi ketahui dimana Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa mengambil paket di Apartemen Tower Lavender Royale Springhil Residence Kemayoran Jakarta;
- Bahwa kejadian tanggal Saksi lupa tetapi kejadian itu sekitar bulan Agustus 2020 jam 16.WIB sore hari ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi mengambil paket tersebut pada saat itu saya di WhatsApp oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi disuruh mengambil paket di Apartemen Tower Lavender Royale Springhil Residence Kemayoran Jakarta suruh bertemu dengan IAN SHARP ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai supir ;
- Bahwa Pada saat Saksi di WhatsApp oleh Terdakwa Saksi sedang berada di jalan dan setelah Saksi sampai apartemen yang Saksi lakukan Saksi bertemu dengan IAN SHARP dan Saksi sebelumnya ada komunikasi IAN SHARP
- Bahwa setelah itu Saksi janji di apartemen tetapi saya tidak turun dari mobil lalu IAN SHARP menyerahkan paket tersebut dengan saya setelah itu saya diinterogasi oleh petugas BNN dia menanyakan kepada saya paket tersebut milik siapa Saksi jawab milik Terdakwa dan petugas BNN meminta saya mengantarkannya kerumah Terdakwa di kota wisata cibubur

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat isi paket tersebut Saksi melihatnya pas sampai di rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang ikut kerumah Terdakwa saya beserta petugas BNN ;
- Bahwa setelah Saksi sampai dirumah Terdakwa, Saksi menyerahkan paket tersebut ke Terdakwa dan tidak lama petugas BNN datang masuk kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh petugas bahwa paket yang Saksi ambil dicurigai berisi narkoba ;
- Bahwa Saksi belum pernah sebelumnya melihat Terdakwa mengkonsumsi biasanya Terdakwa selalu bermain game ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli DENI NURSEPTADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam barang bukti tersebut didalam kemasan ada kandungan CBD OIL yaitu terdapat kandungan ganja
- Bahwa ahli diperlihatkan barang bukti tersebut oleh dipenyidik ;
- Bahwa kandungan CBD OIL senyawa yang didapat dalam tanaman ganja ;
- Bahwa barang bukti Narkoba tersebut mengandung CBD, mengandung CBD OIL dan THC ;
- Bahwa Ukuran THC dalam narotika tersebut ada 8 (delapan) produk liquid dan teh mengandung CBD OIL dan THC terdapat dalam kemasan ;
- Bahwa ada dalam produk masing-masing beberapa Liquid kandungannya 0,25gr, ada yang 0,3gr THC dan 0,00945gr THC lalu lady form 0,00057gr kandungan THC diluar CBD OIL lalu teh 0,3gr dan 0,0094gr dan Kapsul 0,024gr kandunagn THC ;
- Bahwa total seluruhnya total seluruhnya 0,89728gram THC ;
- Bahwa semua ini dilarang di negara Indonesia;
- Kandungan THC dan CBD ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang bertuliskan ganja beserta turunannya termasuk THC dilarang secara spesifik tidak ada aturan karena zat kimia belum diatur didalam Hukum d Indonesia
- Bahwa langkah-langkah supaya Terdakwa berhenti mengkonsumsi itu harus direhabilitasi ;
- Bahwa cairan yang mengandung ganja menyebabkan ketergantungan THC ;
- Bahwa Terdakwa harus dilakukan rehabilitasi;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampaknya apabila mengkonsumsi THC secara berlebihan mengakibatkan kerusakan saraf jangka panjang atau parkinson ;
- Bahwa cara pemakaian liquid, Cairan tersebut dicampur dengan elektrik lalu dihisap dan mengeluarkan asap ;
- Bahwa dampaknya memberikan ketenangan bagi si pemakai ;
- Bahwa diluar negeri luar hal tersebut legal;
- Bahwa seluruh komposisi di bawah 1 gram ;
- Lalu di indonesia belum ada penelitian mengenai CBD
- Bahwa diluar negeri sudah ada penelitian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa telah memesan apa yang harusnya saya tidak pesan ;
- Bahwa Terdakwa memesan apa yang menjadi barang bukti dalam persidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa memesan barang tersebut, waktunya Terdakwa lupa dan order lewat internet dan kira-kira Terdakwa pesan setahun yang lalu setelah hari raya natal;
- Bahwa Terdakwa memesan barang-barang ini sebagai obat untuk membantu Terdakwa supaya Terdakwa tenang dan menghilangkan stres dan membantu Terdakwa memudahkan untuk tidur ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kandungan barang tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengorder tidak mengetahuinya setelah barang tersebut datang dan Terdakwa teliti ada kandungan HTC ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kandungan HTC setelah pihak BNN datang
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar bulan agustus ;
- Bahwa cara Terdakwa memesan barang tersebut melalui Instagram ;
- Bahwa akun instagram tersebut Akunnya CBD Club ;
- Bahwa proses barang tersebut bisa ada pada Terdakwa Pertama Terdakwa mencari obat herbal yang bisa membuat saya tenang dan santai setelah itu saya mencari info bahwa barang yang Terdakwa pesan tersebut bisa membuat yang Terdakwa inginkan setelah itu Terdakwa memesannya ;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan barang tersebut Awalnya paket barang tersebut datang ke apartemen Terdakwa yang lama dan ternyata pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah ada disana dan kawan Terdakwa IAN SHARP menelpon Terdakwa kalau barang tersebut sudah sampai dan Terdakwa menyuruh saudara ARIO TOSESKA untuk mengambil barang tersebut ;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketergantungan obat tersebut dimana Terdakwa sudah pernah mengkonsumsinya pada saat Terdakwa tinggal di negara Inggris dan Terdakwa sering mengkonsumsinya dan ketika Terdakwa di Indonesia tidak pernah mengkonsumsinya dan di Indonesia Terdakwa sering meminum alkohol dan setelah Terdakwa pindah agama Islam Terdakwa sudah tidak meminum alkohol tersebut dan mencari alternatif lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang Terdakwa pesan tidak diizinkan di negara Indonesia Terdakwa kira CBD itu legal dan Terdakwa pun tidak menyangka kalau barang tersebut di larang di negara Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa ada tidak izin untuk memesan barang tersebut ;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa di negara Inggris barang bukti tersebut legal, barang bukti tersebut di negara Inggris diiklankan secara umum dan ditoko-toko ada spanduknya dan diiklankan di televisi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui CBD itu ada kandungan ganjanya. Ketika Terdakwa tinggal di Inggris mengetahuinya karena disana legal ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada istri jika mengkonsumsi barang tersebut karena Terdakwa malu kalau di depan istri Terdakwa mengalami keluhan stres, gelisah dan susah tidur dan Terdakwa hanya ingin di depan istri Terdakwa merasa sehat ;
- Bahwa ini baru pertama kali Terdakwa memesan barang tersebut di Indonesia saya baru pertama kali memesan barang ini ;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dengan harga 300 poundsterling ;
- Bahwa Terdakwa mengidap stres pada saat saya masih muda saya selalu over aktif saat ini Terdakwa tidak lagi dan yang sering membuat Terdakwa stres adalah bermain di bursa saham salah satu nilai saham Terdakwa turun terus ;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan rehabilitasi manfaat yang dapatkan Salah satunya Terdakwa sering komunikasi dengan keluarga dan Terdakwa sering melakukan sholat dan sering melakukan olahraga ;
- Bahwa dengan kejadian ini yang Terdakwa resapi, adanya kejadian ini stres saya bertambah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa di Inggris Terdakwa sudah kecanduan
- Bahwa selama Terdakwa direhabilitasi Pada saat hari pertama rehabilitasi saya stres dan sekarang tidak lagi;
- Bahwa pada saat direhabilitasi terapinya dibuat kebiasaan-kebiasaan yang positif seperti olahraga pagi setelah itu sarapan dan alasan yang paling besar

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah trauma kejadian ini dan apabila Terdakwa kembali ke Inggris saya tidak akan mengkonsumsinya lagi ;

- Bahwa Terdakwa menjalankan rehabilitasi sudah 6 (enam) bulan ;
- Bahwa ada perubahan signifikan yang Terdakwa alami yaitu merasa lebih dekat dengan istri dan akan merubah kebiasaan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengorder barang tersebut saya memesan CBD bukan THC ;
- Bahwa Terdakwa memesan yang kandungan CBD tetapi yang datang kandungannya THC;
- Bahwa produk ini di negara Inggris diiklankan dan dibuatkan di pabrik ;
- Bahwa barang yang Terdakwa pesan bisa digunakan sebagai obat herbal ;
- Bahwa Herbal dalam negara Indonesia adalah sebagai obat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Pro Max
- 1 (satu) buah paket pos yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan reserved cairan warna kuning kecoklatan 1 ML mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 1 ml
- 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady (UK) berisi cairan mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 30 ML
- 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD Billiard 420 cairan 50 ML mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 50 ML
- 1 (satu) kemasan kaleng warna putih bertuliskan Cannadips Humboldt, CA didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan daun mengandung narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 gram
- 1 (satu) botol plastic bertuliskan CBD bertuliskan cairan drip , berisikan cairan mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 8ML
- 1 (satu) buah kemasan kardus biscuit bertuliskan Higt Cannabis Cookies didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan biscuit
- 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam premium herbal tea english breakfast di dalamnya terdapat 11 kantong berisikan bahan daun mengandung narkotika golongan I jenis THC dengan berat netto 20,5224 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan FX CBD hemp capsul didalamnya terdapat 8 kapsul putih berisikan serbuk mengandung narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 gram
- 1 (satu) kemasan sachet bertuliskan FX CBD hemp capsules didalamnya terdapat THC berat netto seluruhnya 3,1360 gram

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi YUSANTO dan Saksi HARISON ADZHAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 jam 16.00 Wib di Kota Wisata, Central Park Blok F No. 2 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat dan berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan tim BNN lainnya.
- Bahwa benar Paket POS yang berisi narkotika tersebut berasal dari Inggris, nama dan alamat pengirim tidak ada, untuk penerima yang tertera di paket Atas Nama : CARLWAITE 20L Tower Lavender Royale Springhill Residence Kemayoran Jakarta 14240 Indonesia..
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pada saat Saksi YUSANTO dan Saksi HARISON ADZHAR sedang berada dilapangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket Pos di duga berisi Narkotika dengan nama dan alamat penerima CARLWAITE 20L Tower Lavender Royale Springhill Residence Kemayoran Jakarta 14240 Indonesia. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi YUSANTO dan Saksi HARISON ADZHAR bersama Tim menuju ke Kantor Pos Jl Lapangan Banteng Utara No 1 Pasar Baru – Jakarta Pusat untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Setelah sampai di kantor POS kemudian melakukan koordinasi dengan petugas POS dan setelah dilakukan pengecekan, paket POS dengan nama dan alamat penerima CARLWAIEA 20L Tower Lavender Royale Springhill Residence Kemayoran Jakarta 14240 Indonesia, ada. Setelah berkordinasi dengan pihak kantor Pos, terhadap paket agar segera diantar ke penerima paket.
- Bahwa benar kemudian pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 10.50 Wib, petugas Pos didampingi oleh anggota BNN melakukan pengiriman terhadap paket tersebut, proses pengantaran dilakukan sesuai

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



dengan SOP Pos Indonesia, sekitar pukul 11.00 WIB, di lobi The Royale Springhill terhadap paket diterima oleh seorang perempuan yang selanjutnya setelah di amankan di ketahui bernama RETNA WINEDAR OKTAFIA, saat di interogasi menjelaskan bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa teman suaminya (IAN SHARP) RETNA WINEDAR OKTAFIA. Selanjutnya bersama-sama Tim menuju kamar RETNA WINEDAR OKTAFIA dan di dalam kamarnya ada suaminya yang bernama IAN SHARP, pada saat di lakukan interogasi menerangkan bahwa paket tersebut milik Terdakwa.

- Berdasarkan keterangan tersebut IAN SHARP menelepon Terdakwa namun saat itu telepon tidak diangkat, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon dan disepakati paket akan diambil oleh Saksi ARIO TOESKA karyawan Terdakwa Sekitar jam 14.00 Wib, di lobi The Royale Springhill paket diserahkan oleh IAN SHARP ke Saksi ARIO TOESKA dan kemudian diterima oleh Saksi ARIO TOESKA, dan saat Saksi ARIO TOESKA di amankan menjelaskan bahwa paket milik Terdakwa, selanjutnya menurut rencana paket akan dibawa dan diserahkan di Kota Wisata, Central Park Blok F No. 2 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat, atas keterangan tersebut Tim melakukan pengembangan. Sekitar pukul 16.00 WIB, di Central Park Blok F No. 2 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat, ARIO menyerahkan paket ke Terdakwa, setelah paket dipegang Terdakwa ditangkap pada penguasaannya, selanjutnya oleh Terdakwa paket tersebut dibuka. Pada saat di TKP Terdakwa menjelaskan dan membenarkan bahwa paket tersebut adalah miliknya yang dipesannya melalui Instagram sekitar bulan April 2020.
- Bahwa benar Narkotika, selanjutnya di lakukan pengujian sementara dengan Narcotest, diperoleh hasil Positif narkotika golongan I jenis THC/ Ganja.
- Bahwa benar barang bukti narkotika yang berhasil saksi sita dan temukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah paket pos yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 1 ml.
 - 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady Fam (UK) berisi cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 30 ml.
 - 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD billiards 420 berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 50 ml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan *Cannadips Humboldt, CA*, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 gram.
- 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan *CBD drip* berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 8 ml.
- 1 (satu) buah kemasan kardus bertuliskan *Higt Cannabis Cookes* didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biskuit diduga diduga narkotika.
- 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam *Premium Herbal Tea English Breakfast* didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika Golongan I jenis THC berat netto 20,5224 gram.
- 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan *Fx CBD Hemp Capsules* didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 seluruhnya gram.
- 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan *Fx CBD Hemp Capsules* didalamnya terdapat 7 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 3,1360 gram.
- Bahwa benar barang bukti selain Narkotika yang di sita atau temukan dari Terdakwa CARL ANDREW WAITE berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Pro Max.
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai pemilik Narkotika, rencana narkotika tersebut tidak untuk di jual melainkan hanya untuk dia pakai sendiri.
- Bahwa benar Modus atau cara pengiriman barang dan/atau paket yang di duga berisi Narkotika yang telah di terima oleh Terdakwa adalah dengan cara Narkotika dimasukkan ke dalam paket POS yang dikirim dari Inggris.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana narkotika adalah Terdakwa dan kejadiannya di rumah Terdakwa Central Park Kota Wisata Blok F No. 20 Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Bogor Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) buah paket dari kantor pos yang didalamnya berisi beberapa cair vape / rokok elektrik yang didalamnya di duga berisi Narkotika dan saat ditangkap paket tersebut disita langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.44 Wib, Saksi ARIO TOSESKA di WA oleh Terdakwa untuk mengambil paket dan

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Mr. IAN untuk mengantar ke kantor di Royale Springhill Tower Lavender 20 L Kel. Pademangan Kecamatan Kemayoran Jakarta Utara.

- Bahwa benar setelah menerima WA tersebut kemudian Saksi ARIO TOESKA jalan ke menuju Royale Springhill Tower Lavender 20 L Kel. Pademangan Kecamatan Kemayoran Jakarta Utara dan di tengah jalan IAN WA ke Saksi ARIO TOESKA menanyakan jam berapa ke Royale Springhill dan Saksi ARIO TOESKA mengatakan sekira pukul 14.00 Wib Saksi ARIO TOESKA sampai Royale Springhill;
- Sekira pukul 14.03 Wib Saksi ARIO TOESKA WA ke IAN SHARP dan mengatakan sudah sampai di Lobby dan Mr. IAN mengatakan akan turun dan tidak lama IAN SHARP turun dan menghampiri Saksi ARIO TOESKA selanjutnya menyerahkan 1 (satu) buah paket dan setelah paket Saksi ARIO TOESKA terima ada beberapa petugas BNN dan selanjutnya Saksi ARIO TOESKA di interogasi dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi ARIO TOESKA mengatakan bahwa Terdakwa berada di rumahnya Central Park Kota Wisata Blok F No. 20 Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Bogor Jawa Barat.
- Bahwa benar Saksi ARIO TOESKA bersama Saksi YUSANTO dan Saksi HARISON ADZHAR ke rumah Terdakwa setelah sampai rumah sekira pukul 16.00 Wib paket Saksi ARIO TOESKA serahkan di rumahnya Central Park Kota Wisata Blok F No. 20 Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Bogor Jawa Barat dan Saksi ARIO TOESKA taruh di meja setelah paket Saksi ARIO TOESKA serahkan kemudian Saksi ARIO TOESKA keluar rumah memanggil Saksi YUSANTO dan Saksi HARISON ADZHAR yang berada di luar rumah selanjutnya Saksi ARIO TOESKA masuk dalam rumah bersama – sama Saksi YUSANTO dan Saksi HARISON ADZHAR dan didalam rumah Saksi ARIO TOESKA melihat Terdakwa sedang memegang - memegang paket dan oleh Saksi YUSANTO dan Saksi HARISON ADZHAR Terdakwa ditangkap dan saat ditanyakan oleh Saksi YUSANTO dan Saksi HARISON ADZHAR Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke BNN.
- Bahwa benar Terdakwa, ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di Kota Wisata, Central Park Blok F No. 2 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat, saat itu Terdakwa sedang memegang sebuah paket yang berisi Narkotika dan yang menangkap adalah petugas yang berpakaian preman selanjutnya diberitahukan dari BNN.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap pada penguasaannya kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket pos setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak ± 1 ml, 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan *CBD Dinner Lady Fam (UK)* berisi cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak ± 30 ml, 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan *Terpene Infused CBD billiards 420* berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak ± 50 ml, 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan *Cannadips Humboldt, CA*, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 (tujuh koma enam lima delapan satu) gram, 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan *CBD drip* berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak ± 8 ml, 1 (satu) buah kemasan kardus bertuliskan *Higt Cannabis Cookes* didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan biskuit diduga diduga narkotika, 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam *Premium Herbal Tea English Breakfast* didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika Golongan I jenis THC berat netto 20,5224 (dua puluh koma lima dua dua empat) gram, 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan *Fx CBD Hemp Capsules* didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 seluruhnya (tiga koma lima delapan delapan nol) gram, 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan *Fx CBD Hemp Capsules* didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 3,1360 (tiga koma satu tiga enam nol) gram dan dan saat itu paket tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak ± 1 ml, 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan *CBD Dinner Lady Fam (UK)* berisi cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak ± 30 ml, 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan *Terpene Infused CBD billiards 420* berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak ± 50 ml, 1 (satu) buah kemasan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



kaleng warna hitam kuning bertuliskan *Cannadips Humboldt, CA*, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 (tujuh koma enam lima delapan satu) gram, 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan *CBD drip* berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak ± 8 ml, 1 (satu) buah kemasan kardus bertuliskan *Higt Cannabis Cookes* didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan biskuit diduga diduga narkotika, 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam *Premium Herbal Tea English Breakfast* didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika Golongan I jenis THC berat netto 20,5224 (dua puluh koma lima dua dua empat) gram, 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan *Fx CBD Hemp Capsules* didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 seluruhnya (tiga koma lima delapan nol) gram, 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan *Fx CBD Hemp Capsules* didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 3,1360 (tiga koma satu tiga enam nol) gram adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang di duga narkotika tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi Instagram dimana tokonya sudah Terdakwa ketahui sebelumnya, nama tokonya adalah CBD plug yang berada di Inggris dan Terdakwa memesan produk CBD (Cannabidiol) pada bulan April tahun 2020 dan saat itu paket kiriman dialamatkan penerima atas nama Terdakwa sendiri di 20L Tower Lavender Royale Springhill Residence, Kemayoran Jakarta 14240.
- Bahwa benar barang yang Terdakwa beli saat itu adalah beberapa produk berupa beberapa botol cairan Vape (roko elektrik) CBD, kue kering Cookies CBD, teh celup, pil CBD dan beberapa produk lainnya dan harga total produk yang Terdakwa beli sebesar kurang lebih 300 Poundsterling / Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pertukaran mata uang senilai Rp 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan saat itu Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan transfer tunai.
- Bahwa benar rencana barang produk CBD (Cannabidiol) akan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri karena yang sudah Terdakwa ketahui sebelumnya menggunakan CBD bisa mengurangi kadar stres yang Terdakwa alami dan Terdakwa membeli produk CBD (Cannabidiol) saat di Indonesia



baru pertamakali namun selama di Inggris Terdakwa sudah terbiasa merokok ganja.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui, Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta dalam perbuatan dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis THC/ ganja Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang (Baddan POM Depkes RI).
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, PRIMAIR Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika SUBSIDAIR Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika LEBIH SUBSIDAIR Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **CARL**



ANDREW WAITE yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ke 2 (dua) terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga) yang merupakan unsur perbuatan yakni.

Ad.3.Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ahli serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa pada bulan April 2020 memesan narkotika produk CBD (Cannabidiol) melalui akun istagram CBD Plug selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan di website milik CBD Plug dimana media komunikasi pemesanan menggunakan chating di Instagram kemudian Terdakwa memesan beberapa botol cairan vape (rokok elektrik) CBD (Cannabidiol), kue kering cookies CBD (Cannabidiol), teh celup, pil CBD dan beberapa produk lainnya dengan total harga 300 Poundsterling atau Rp.5.850.000,- dengan pertukaran mata uang senilai Rp.19.500,- dimana Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit dan pengiriman barang dialamatkan di 20L Tower Lavender Royal Springhill Residence, Kemayoran Jakarta Utara 14240 tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menerima nomor pengiriman paket dari toko CBD Plug yang gunanya untuk mencari tahu keberadaan paket selama masa pengiriman sekitar bulan Mei 2020 setelah pemesanan Terdakwa mencari tahu keberadaan paket dengan menggunakan kode pengiriman melalui website dan didapat keterangan sedang dalam proses selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa mendapat panggilan telepon tidak terjawab dari saksi Ian Sharp selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ian William John Sharp yang menempati apartement yang disewa Terdakwa dulu kemudian ditinggali oleh saksi Ian William John Sharp dengan cara oper kontrak diberitahu ada paket atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu akan diambil oleh saksi Ario (sopir Terdakwa) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Ario melalui aplikasi whatsapp yang isinya agar mengambil paket milik Terdakwa di Apartement Royal Springhill Residence selanjutnya sekitar jam 16.00 wib saksi Ario datang dengan membawa paket setelah paket Terdakwa terima tidak lama kemudian datang Saksi Yusanto bersama dengan saksi Harizon Adzar dan tim dari BNN melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah paket pos yang didalamnya berisikan:
 - (satu) buah botol kaca warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 1 ml
 - 21 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady Fam (UK) berisi cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 30 ml
 - 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD billiards 420 berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 50 ml
 - 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan Cannadips Humboldt CA, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 gram
 - 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 8 ml.
 - 1 (satu) buah kemasan kardus bertuliskan Higt Cannabis Cookes didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan biscuit diduga narkotika
 - 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam Premium Herbal Tea English Breakfast didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 20,5224 gram
 - 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 gram
 - 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,1360 gram

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 412BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 September 2020 barang bukti yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2020 berupa :

1. 1 (satu) buah botol kaca warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning \pm 1 ml
2. 1 (satu) buah kotak kardus berisikan CBD Dinner Lady berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan CBD by Dinner Lady Sweet berisikan cairan bening \pm 30 ml
3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD billiards 420 B berisikan cairan bening \pm 50 ml
4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam bertuliskan Cannadips Humboldt CA, berisikan 15 kantong warna putih masing – masing berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 7,6581 gram
5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip full spectrum hemp extract berisikan cairan warna kuning kecoklatan \pm 8 ml.
6. 1 (satu) buah kemasan kombinasi warna putih – hijau bergambar daun ganja bertuliskan Euphoria Taste Of Freedom high cannabis cookies with CBD 100 gram berisikan biskuit warna hijau dengan berat netto seluruhnya 93,5894 gram
7. 1 (satu) buah kemasan kantong warna hitam bertuliskan premium herbal tea English breakfast berisikan 11 (sebelas) kantong masing – masing berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 20,5224 gram
8. 1 (satu) buah kemasan bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules 8ct berisikan 8 (delapan) buah kapsul warna putih masing-masing berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 3,5880 gram
9. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,1360 gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun no.4 dan bahan daun no.7 adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Cairan warna kuning no.1 cairan bening no.2 ,cairan bening no.3 cairan warna kuning kecoklatan no.5 , serbuk warna krem didalam kapsul warna putih no.8 dan serbuk warna krem dalam kapsul warna putih no.9 adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Biskuit warna hijau no.6 adalah benar (-) negative tidak mengandung golongan narkotika sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Konversi tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptiadi selaku yang mengkonversi Yudi Hendra, S.H. AKP NRP. 73120739 yang disaksikan oleh Dwi Wharno dan Fernando, telah melakukan konversi dari ml ke gram berupa berupa produk CBD dengan kandungan THC, berupa:

1. 1 (satu) buah botol bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan \pm 1 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,25 gram
2. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady Fam berisi cairan 30 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,00057 gram
3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan billiards 420 berisikan cairan \pm 50 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,00015 gram
4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan Cannadips Humboldt CA, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan serbuk / bahan daun mengandung THC dari data kemasan produk kandungan ganja / THC total seberat 0,3 gram
5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip berisikan cairan \pm 8 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,000945 gram
6. 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam Premium Herbal Tea English Breakfast didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung ganja / THC dari data kemasan produk kemasan ganja / THC total seberat 0,34 gram
7. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,004992 gram
8. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,000624 gram.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Deni Nurseptadi total jumlah keseluruhan barang bukti berupa kandungan ganja/ **THC adalah seberat 0,897281 gram**
- Bahwa barang yang Terdakwa beli saat itu adalah beberapa produk berupa beberapa botol cairan Vape (roko elektrik) CBD, kue kering Cookies CBD, teh celup, pil CBD dan beberapa produk lainnya dan harga total produk yang Terdakwa beli sebesar kurang lebih 300 Poundsterling / Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pertukaran mata uang senilai Rp 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan saat itu Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan transfer tunai.
- Bahwa rencana barang produk CBD (Cannabidiol) akan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri karena yang sudah Terdakwa ketahui sebelumnya menggunakan CBD bisa mengurangi kadar stres yang Terdakwa alami dan Terdakwa membeli produk CBD (Cannabidiol) saat di Indonesia baru pertamakali namun selama di Inggris Terdakwa sudah terbiasa merokok ganja, karena yang Terdakwa ketahui produk tersebut di Negara Inggris tidak dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I namun bukan untuk diperjualbelikan akan tetapi mau digunakan untuk mengurangi stres dan didaerah Inggris tempat asal Terdakwa Narkotika jenis CBD dan THC diperjualbelikan secara bebas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai yang didakwaakan kepadanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009, tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;



3. “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” telah terbukti dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur tersebut pada unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta adalah sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa pada bulan April 2020 memesan narkotika produk CBD (Cannabidiol) melalui akun istagram CBD Plug selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan di website milik CBD Plug dimana media komunikasi pemesanan menggunakan chating di Instagram kemudian Terdakwa memesan beberapa botol cairan vape (rokok elektrik) CBD (Cannabidiol) , kue kering cookies CBD (Cannabidiol), teh celup, pil CBD dan beberapa produk lainnya dengan total harga 300 Poundsterling atau Rp.5.850.000,- dengan pertukaran mata uang senilai Rp.19.500,- dimana Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit dan pengiriman barang dialamatkan di 20L Tower Lavender Royal Springhill Residence, Kemayoran Jakarta Utara 14240 tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menerima nomor pengiriman paket dari toko CBD Plug yang gunanya untuk mencari tahu keberadaan paket selama masa pengiriman sekitar bulan Mei 2020 setelah pemesanan Terdakwa mencari tahu keberadaan paket dengan menggunakan kode pengiriman melalui website dan didapat keterangan sedang dalam proses selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa mendapat panggilan telepon tidak terjawab dari saksi Ian Sharp selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ian William John Sharp yang menempati apartement yang disewa Terdakwa dulu kemudian ditinggali oleh saksi Ian William John Sharp dengan cara oper kontrak diberitahu ada paket atas nama Terdakwa



kemudian Terdakwa memberitahu akan diambil oleh saksi Ario (sopir Terdakwa) ;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Ario melalui aplikasi whatsapp yang isinya agar mengambil paket milik Terdakwa di Apartement Royal Springhill Residence selanjutnya sekitar jam 16.00 wib saksi Ario datang dengan membawa paket setelah paket Terdakwa terima tidak lama kemudian datang Saksi Yusanto bersama dengan saksi Harizon Adzar dan tim dari BNN melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah paket pos yang didalamnya berisikan:

1. (satu) buah botol kaca warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 1 ml
2. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady Fam (UK) berisi cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 30 ml
3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD billiards 420 berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 50 ml
4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan Cannadips Humboldt CA, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 gram
5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip berisikan cairan mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 8 ml.
6. 1 (satu) buah kemasan kardus bertuliskan Higt Cannabis Cookies didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan biscuit diduga narkotika
7. 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam Premium Herbal Tea English Breakfast didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 20,5224 gram
8. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,1360 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 412BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 September 2020 barang bukti yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2020 berupa :
 - a. 1 (satu) buah botol kaca warna hitam bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning \pm 1 ml
 - b. 1 (satu) buah kotak kardus berisikan CBD Dinner Lady berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan CBD by Dinner Lady Sweet berisikan cairan bening \pm 30 ml
 - c. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD billiards 420 B berisikan cairan bening \pm 50 ml
 - d. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam bertuliskan Cannadips Humboldt CA, berisikan 15 kantong warna putih masing – masing berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 7,6581 gram
 - e. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip full spectrum hemp extract berisikan cairan warna kuning kecoklatan \pm 8 ml.
 - f. 1 (satu) buah kemasan kombinasi warna putih – hijau bergambar daun ganja bertuliskan Euphoria Taste Of Freedom high cannabis cookies with CBD 100 gram berisikan biscuit warna hijau dengan berat netto seluruhnya 93,5894 gram
 - g. 1 (satu) buah kemasan kantong warna hitam bertuliskan premium herbal tea English breakfast berisikan 11 (sebelas) kantong masing – masing berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 20,5224 gram
 - h. 1 (satu) buah kemasan bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules 8ct berisikan 8 (delapan) buah kapsul warna putih masing-masing berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 3,5880 gram
 - i. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung diduga narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,1360 gram
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun no.4 dan bahan daun no.7 adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cairan warna kuning no.1 cairan bening no.2 ,cairan bening no.3 cairan warna kuning kecoklatan no.5 , serbuk warna krem didalam kapsul warna putih no.8 dan serbuk warna krem dalam kapsul warna putih no.9 adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Biskuit warna hijau no.6 adalah benar (-) negative tidak mengandung golongan narkotika sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Konversi tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptiadi selaku yang mengkonversi Yudi Hendra, S.H. AKP NRP. 73120739 yang disaksikan oleh Dwi Wharno dan Fernando, telah melakukan konversi dari ml ke gram berupa berupa produk CBD dengan kandungan THC, berupa:
 1. 1 (satu) buah botol bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan \pm 1 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,25 gram
 2. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady Fam berisi cairan 30 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,00057 gram
 3. 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan billiards 420 berisikan cairan \pm 50 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,00015 gram
 4. 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan Cannadips Humboldt CA, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan serbuk / bahan daun mengandung THC dari data kemasan produk kandungan ganja / THC total seberat 0,3 gram
 5. 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip berisikan cairan \pm 8 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,000945 gram
 6. 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam Premium Herbal Tea English Breakfast didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung ganja / THC dari data kemasan produk kemasan ganja / THC total seberat 0,34 gram
 7. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,004992 gram

8. 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,000624 gram.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Deni Nurseptadi total jumlah keseluruhan barang bukti berupa kandungan ganja/ **THC adalah seberat 0,897281 gram**
- Bahwa barang yang Terdakwa beli saat itu adalah beberapa produk berupa beberapa botol cairan Vape (roko elektrik) CBD, kue kering Cookies CBD, teh celup, pil CBD dan beberapa produk lainnya dan harga total produk yang Terdakwa beli sebesar kurang lebih 300 Poundsterling / Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pertukaran mata uang senilai Rp 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan saat itu Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan transfer tunai.
- Bahwa rencana barang produk CBD (Cannabidiol) akan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri karena yang sudah Terdakwa ketahui sebelumnya menggunakan CBD bisa mengurangi kadar stres yang Terdakwa alami dan Terdakwa membeli produk CBD (Cannabidiol) saat di Indonesia baru pertamakali namun selama di Inggris Terdakwa sudah terbiasa merokok ganja, karena yang Terdakwa ketahui produk tersebut di Negara Inggris tidak dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Carl Andrew Waite dengan memiliki narkotika tersebut diatas dengan tujuan untuk digunakan sendiri, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana berdasarkan keterangan Ahli dr. Deni Nurseptadi menerangkan bahwa jumlah keseluruhan barang bukti berupa kandungan ganja/ **THC adalah seberat 0,897281 gram**, Bahwa berdasarkan hasil asesmen yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Yossi Eka Putri, M.Si NIP. 197707242009022003, dr. Sitty Jewuskadara, M.Si NIP. 198403132011012008, Tim Hukum Basuki Effendhy, SH., MH. Kombes Pol NRP. 69020424, Juwita Patty P, SH., MH. NIP. 198107242006032001 dan Ketua TAT Drs. Setija Junianta, SH., M.Hum. Brigadir Jenderal Polisi selaku Tim Asesmen Terpadu sesuai dengan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/292/III/KA/RH.00/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Terperiksa diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan analisis terperiksa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, selama terperiksa menjalani proses hukum, terperiksa disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I namun bukan untuk diperjualbelikan akan tetapi mau digunakan untuk mengurangi stres dan di negara Inggris tempat asal Terdakwa Narkotika jenis CBD dan THC diperjualbelikan secara bebas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan oleh karenanya pada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan lebih Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*;

Ad.1. Tentang unsur “**Setiap orang**”

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” telah terbukti dalam dakwaan Primair dan Subsidair sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur tersebut pada unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih Subsidair, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur “**Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**”

Menimbang bahwa sebelum mengulas masalah unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri marilah kita melihat dan menyimak Bab I Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai istilah Penyalah Guna adalah orang yang



menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut berarti "menyalahgunakan" merupakan suatu tindakan dari si penyalah guna untuk menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu ;
- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat ;

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah Ganja maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Nomor 5052, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) ;.

Pengertian "bagi diri sendiri" adalah menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara disalahgunakan untuk diri pribadi si Penyalah Guna dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dalam kasus tersebut si Penyalah Guna adalah Terdakwa **CARL ANDREW WAITE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (Gerechtelijk onderzoek), dari keterangan para saksi, Ahli, Surat, keterangan Terdakwa dan adanya petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib Saksi YUSANTO dan Saksi HARISON ADZHAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CARL ANDREW WAITE di Kota Wisata Central Park Blok F No.2 Ciangsana Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Menimbang, terhadap Terdakwa tersebut karena adanya rangkaian peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan kronologisnya dalam pertimbangan unsur memiliki Narkotika ;

Menimbang, bahwa Bahwa benar rencana barang produk CBD (Cannabidiol) akan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri karena yang sudah Terdakwa ketahui sebelumnya menggunakan CBD bisa mengurangi kadar stres yang Terdakwa alami dan Terdakwa membeli produk CBD (Cannabidiol) saat di Indonesia baru pertamakali namun selama di Inggris Terdakwa sudah terbiasa menggunakannya ;

Menimbang, bahwa benar cara menggunakan produk CBD (Cannabidiol), yang Terdakwa ketahui cairan Vapee dituangkan ke alat kemudian menghisap seperti rokok pada umumnya dan teh celup CBD digunakan seperti teh celup pada umumnya dan kue kering Cookies CBD Terdakwa makan seperti biasa dan Terdakwa rasakan setelah menghisap rokok ganja, Terdakwa merasa lebih kreatif dan apabila menemukan masalah dalam pekerjaan dengan menghisap ganja Terdakwa merasa lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 412BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 3 September 2020 barang bukti yang diterima setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun no.4 dan bahan daun no.7 adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cairan warna kuning no.1 cairan bening no.2 ,cairan bening no.3 cairan warna kuning kecoklatan no.5 , serbuk warna krem didalam kapsul warna putih no.8 dan serbuk warna krem dalam kapsul warna putih no.9 adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Biskuit warna hijau no.6 adalah benar (-) negative tidak mengandung golongan narkotika sesuai Lampiran UU R.I No.35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Konversi tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptiadi selaku yang mengkonversi Yudi Hendra, S.H. AKP NRP. 73120739 yang disaksikan oleh Dwi Wnarno dan Fernando, telah melakukan konversi dari ml ke gram berupa berupa produk CBD dengan kandungan THC,

- 1 (satu) buah botol bertuliskan Reserved berisikan cairan warna kuning kecoklatan \pm 1 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,25 gram
- 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady Fam berisi cairan 30 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,00057 gram
- 1 (satu) buah botol warna hitam bertuliskan billiards 420 berisikan cairan \pm 50 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,00015 gram
- 1 (satu) buah kemasan kaleng warna hitam kuning bertuliskan Cannadips Humboldt CA, didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan serbuk / bahan daun mengandung THC dari data kemasan produk kandungan ganja / THC total seberat 0,3 gram
- 1 (satu) buah botol warna hitam transparan bertuliskan CBD drip berisikan cairan \pm 8 ml mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,000945 gram
- 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam Premium Herbal Tea English Breakfast didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong berisikan bahan daun mengandung ganja / THC dari data kemasan produk kemasan ganja / THC total seberat 0,34 gram
- 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 8 (delapan) kapsul putih berisikan serbuk mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,004992 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan Fx CBD Hemp Capsules didalamnya terdapat 7 (tujuh) kapsul putih berisikan serbuk mengandung THC dari data kemasan produk kandungan THC total seberat 0,000624 gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Deni Nurseptadi total jumlah keseluruhan barang bukti berupa kandungan ganja/ **THC adalah seberat 0,897281 gram**

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil asesmen yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Yossi Eka Putri, M.Si NIP. 197707242009022003, dr. Sitty Jewuskadara, M.Si NIP. 198403132011012008, Tim Hukum Basuki Effendhy, SH., MH. Kombes Pol NRP. 69020424, Juwita Patty P, SH., MH. NIP. 198107242006032001 dan Ketua TAT Drs. Setija Junianta, SH., M.Hum. Brigadir Jenderal Polisi selaku Tim Asesmen Terpadu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/292/III/KA/RH.00/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Terperiksa diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan analisis terperinci tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, selama terperinci menjalani proses hukum, terperinci disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan memenuhi rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa CARL ANDREW WAITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap CARL ANDREW WAITE berupa menjalankan rehabilitasi medis dan sosial selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dipotong selama masa menjalani rehabilitasi di pusat rehabilitasi Ashefa Griya Pusaka ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan reserved cairan warna kuning kecoklatan 1 MI mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 1 ml
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady (UK) berisi cairan mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 30 MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD Billiard 420 cairan 50 MI mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 50 MI
- 1 (satu) kemasan kaleng warna putih bertuliskan Cannadips Humboldt, CA didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan daun mengandung narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 gram
- 1 (satu) botol plastic bertuliskan CBD bertuliskan cairan drip, berisikan cairan mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 8MI
- 1 (satu) buah kemasan kardus biscuit bertuliskan Higt Cannabis Cookies didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan biscuit
- 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam premium herbal tea english breakfast di dalamnya terdapat 11 kantong berisikan bahan daun mengandung narkotika golongan I jenis THC dengan berat netto 20,5224 gram
- 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan FX CBD hemp capsul didalamnya terdapat 8 kapsul putih berisikan serbuk mengandung narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 gram
- 1 (satu) kemasan sachet bertuliskan FX CBD hemp capsules didalamnya terdapat THC berat netto seluruhnya 3,1360 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit Hand Phone 11 Pro Max
- 1 (satu) berkas passport atas nama CARL ANDREW WAITE kewarganegaraan British dengan nomor Passport 548231198 ;

Untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan yaitu Terdakwa CARL ANDREW WAITE

5. Membebaskan biaya terhadap negara

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya memohon keringanan hukuman dan memohon agar Terdakwa ditempatkan di pusat rehabilitasi pusat rehabilitasi Ashefa Griya Pusaka sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa benar adalah penyalahguna yang telah dilakukan rehabilitasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku disamping itu berdasarkan berita acara rapat pelaksanaan Asesmen tertanggal 03 September 2020 yang berpendapat bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika dan dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis/sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut patut menurut apabila kepada terdakwa dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Pro Max
- 1 (satu) buah paket pos yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan reserved cairan warna kuning kecoklatan 1 MI mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 1 ml
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady (UK) berisi cairan mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 30 MI
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD Billiard 420 cairan 50 MI mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 50 MI
 - 1 (satu) kemasan kaleng warna putih bertuliskan Cannadips Humboldt, CA didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan daun mengandung narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 gram
 - 1 (satu) botol plastic bertuliskan CBD bertuliskan cairan drip , berisikan cairan mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 8MI
 - 1 (satu) buah kemasan kardus biscuit bertuliskan Higt Cannabis Cookies didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan biscuit
 - 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam premium herbal tea english breakfast di dalamnya terdapat 11 kantong berisikan bahan daun mengandung narkotika golongan I jenis THC dengan berat netto 20,5224 gram
 - 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan FX CBD hemp capsul didalamnya terdapat 8 kapsul putih berisikan serbuk mengandung narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 gram
 - 1 (satu) kemasan sachet bertuliskan FX CBD hemp capsules didalamnya terdapat THC berat netto seluruhnya 3,1360 gram

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah passport dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520266189 atas nama CARL ANDREW WAITE dikembalikan Kepada Terdakwa CARL ANDREW WAITE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal- Hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan sangat menyesal perbuatan tersebut serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan penyalahguna yang perlu untuk direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;d

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CARL ANDREW WAITE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan Subsidair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa CARL ANDREW WAITE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa CARL ANDREW WAITE menjalani Rehabilitasi Medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Pusat Rehabilitasi Ashefa Griya Pusaka Jakarta Selatan ;
5. Menetapkan lamanya masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan dalam putusan ini ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Pro Max
 - 1 (satu) buah paket pos yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan reserved cairan warna kuning kecoklatan 1 ML mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 1 ml;
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan CBD Dinner Lady (UK) berisi cairan mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 30 ML;
 - 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan Terpene Infused CBD Billiard 420 cairan 50 ML mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 50 ML
 - 1 (satu) kemasan kaleng warna putih bertuliskan Cannadips Humboldt, CA didalamnya terdapat 15 kantong warna putih berisikan daun mengandung narkotika golongan I jenis THC berat netto seluruhnya 7,6581 gram;
 - 1 (satu) botol plastic bertuliskan CBD bertuliskan cairan drip , berisikan cairan mengandung narkotika golongan I jenis THC sebanyak \pm 8ML
 - 1 (satu) buah kemasan kardus biscuit bertuliskan Higt Cannabis Cookes didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan biscuit ;
 - 1 (satu) buah kemasan sachet warna hitam premium herbal tea english breakfast di dalamnya terdapat 11 kantong berisikan bahan daun mengandung narkotika golongan I jenis THC dengan berat netto 20,5224 gram;
 - 1 (satu) buah kemasan sachet bertuliskan FX CBD hemp kapsul didalamnya terdapat 8 kapsul putih berisikan serbuk mengandung narkotika golongan I jenis THC berat netto 3,5880 gram
 - 1 (satu) kemasan sachet bertuliskan FX CBD hemp capsules didalamnya terdapat THC berat netto seluruhnya 3,1360 gram

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) bah passport dengan nomor 520266189 atas nama CARL ANDREW WAITE

Dikembalikan kepada TERDAKWA CARL ANDREW WAITE

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Irfanudin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua majelis, Zulkarnaen, SH. dan Amran.S.Herman, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Jefry Agustinus,S.H. Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Irfanudin, S.H.,M.H..

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.